



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kapt. M. H Sitorus No.7, Telp (0622) 434695

Email : siantarpolpp1950@gmail.com

PEMATANGSIANTAR – 21117

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR : 300/1856/Septpol/xii-2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar adalah dengan menetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud didalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1092);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kota Tingkat II Simalungun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pengunaan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
17. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan , Susunan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
18. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/027/I/WK-Thn 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
20. Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 800.3.3/224/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar **An. Pariaman Silaen, SH**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar

Pada tanggal, 21 Desember 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PARIAMAN SILAEN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196409221990031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Pematang Siantar;
2. Inspektur Kota Pematangsiantar di Pematang Siantar;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar di Pematang Siantar;
4. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Peningkatan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar di Pematang Siantar;
5. Peninggal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2022 – 2027

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	T A R G E T					KONDISI AKHIR TAHUN
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	C	B	B	B	B	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	70	75	75	80	80	85	85

Pematangsiantar,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PARIAMAN SILAEN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196409221990031001

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR

NO	SARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang masuk}} \times 100 \%$	Rekapitulasi data Laporan Pengaduan dan yang tertangani		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda dan perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda/Perkada Yang ditangani}} \times 100 \%$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada		100 %
		Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang dijalankan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \%$	Rekapitulasi Kegiatan K3		
2	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah				B
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang tertinggi}} \times \text{nilai penimbang}$	Data dari aplikasi		80

Pematangsiantar,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PARIAMAN SILAEN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196409221990031001